

## PREVALENSI DAN KARAKTERISTIK KASUS PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2023

*Lala Khoironi Lutfi*

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar Ponorogo

Email: [Lalakhoironi68@gmail.com](mailto:Lalakhoironi68@gmail.com)

### Abstract

Article 7 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 explains that regarding the age of marriage, the groom and the bride must be 19 years old. Marriage dispensation is granted by the Religious Court for prospective brides who are minors and registered by the parents of the bride-to-be. Early marriage has many adverse effects. Research conducted by Plan Indonesia revealed that early marriage has a negative impact on women's future, as marrying young people limits their mobility and eliminates their opportunities to engage in various activities that are appropriate for their age. Young marriages often face a higher risk of divorce. Divorce is the culmination of inadequate marital adjustment and usually occurs when both partners are unable to reach a satisfactory solution to their problems, ultimately leading to divorce. According to BPS data, in 2022 in East Java there will be 102,065 divorce cases and in 2023 there will be 88,213 divorce cases. It is undeniable that Ponorogo Regency also has a high divorce rate. It is proven that in 2022 there will be 1982 divorce cases. However, with these two concerns, previous research has focused on each of these issues separately. In fact, there have been many studies in other areas that show the relationship between these two problems. The purpose of this study is to determine the prevalence and characteristics of divorce cases in early marriage cases in Ponorogo Regency in 2019-2023. This study is a quantitative research using correlation analysis and analytical description, based on lawsuit data at the Legal Aid Post of the Ponorogo Religious Court.

**Keywords:** Prevalence; Divorce; Marriage Dispensation;

### Abstrak

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa mengenai usia perkawinan, calon pengantin pria dan pengantin harus berusia 19 tahun. Dispensasi perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang masih di bawah umur dan didaftarkan oleh orang tua calon pengantin. Pernikahan dini memiliki banyak efek buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia mengungkapkan bahwa pernikahan dini berdampak buruk pada masa depan perempuan, karena menikah dengan anak muda membatasi mobilitas mereka dan menghilangkan kesempatan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia mereka. Pernikahan muda sering menghadapi risiko perceraian yang lebih tinggi. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang tidak memadai dan biasanya terjadi ketika kedua pasangan tidak dapat mencapai solusi yang memuaskan untuk masalah mereka, yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Menurut data BPS, pada tahun 2022 di Jawa Timur terdapat 102.065 kasus perceraian dan pada tahun 2023 akan ada 88.213 kasus perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kabupaten Ponorogo juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Terbukti pada tahun 2022 terdapat 1982 kasus perceraian. Namun, dengan dua kekhawatiran ini, penelitian sebelumnya telah berfokus pada masing-masing masalah ini secara terpisah. Bahkan, sudah banyak penelitian di daerah lain yang menunjukkan hubungan antara kedua masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi dan karakteristik kasus perceraian pada kasus pernikahan

dini di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan deskripsi analitik, berdasarkan data gugatan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ponorogo.

**Kata Kunci:** Prevalensi; perceraian; pernikahan dini;

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada pasangan dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah usia produktif untuk menikah.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan agama bagi pasangan calon pengantin yang masih dibawah umur dan didaftarkan oleh orang tua calon pengantin pria atau wanita. Alasan yang banyak dipakai oleh para pendaftar dispensasi nikah adalah karena anak mereka telah hamil.<sup>2</sup>

Pernikahan muda sering kali menghadapi risiko perceraian yang lebih tinggi, karena alasan ini banyak individu belum cukup siap untuk komitmen menjalani pernikahan, baik karena faktor mental, fisik, keuangan, atau faktor terkait rumah tangga lainnya.<sup>3</sup> Menurut data UNICEF, Indonesia menempati posisi ke-8 di dunia dan posisi ke-2 di ASEAN untuk kasus pernikahan dini, dengan total 1.459.000 kasus di seluruh negeri. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat termasuk di antara provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi.<sup>4</sup>

Pernikahan dini memiliki banyak dampak buruk. Riset yang dilakukan oleh Plan Indonesia mengungkap bahwa pernikahan dini berdampak buruk bagi masa depan perempuan, karena menikah muda membatasi mobilitas mereka dan menghilangkan kesempatan mereka untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia mereka. Dari 33,5% perempuan yang menikah dini, hanya

---

<sup>1</sup> Pardede Abigail Elshadday Gloria, Hasudungan Marcel Ronito, and Rizal Said, 'Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan', *Unes Law Review*, 6.1 (2024), pp. 8816–23.

<sup>2</sup> Fadilla Elza Aida Putri Putri, 'Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7.1 (2024), pp. 49–66, doi:10.21111/jicl.v7i1.11254.

<sup>3</sup> Jennyola Savira Wowor, 'Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.2 (2021), pp. 230–40.

<sup>4</sup> Melani, 'Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru', *Breaking News*, 2023 <<https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>> [accessed 30 November 2024].

sekitar 5,6% yang melanjutkan pendidikan. Lebih jauh lagi, ketika mereka akhirnya memasuki dunia kerja, mereka sering kali tidak siap karena pengetahuan dan pengalaman yang tidak memadai. Selain itu, pernikahan dini membuat perempuan berisiko lebih tinggi mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, pernikahan dini juga membahayakan kesehatan reproduksi, dengan ibu yang melahirkan sebelum usia 20 tahun menghadapi risiko kematian 5-7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berusia di atas 20 tahun.<sup>5</sup>

Selain alasan di atas, perceraian juga bisa terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di usia muda dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Jika dilihat dari tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, maka hal tersebut tentu menjadi pengaruh adanya perceraian pasangan muda. Perceraian merupakan puncak dari penyesuaian perkawinan yang tidak memadai dan biasanya terjadi ketika kedua pasangan tidak dapat mencapai solusi yang memuaskan bagi masalah mereka, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, termasuk kebutuhan nafkah yang tidak terpenuhi, kebutuhan fisik dan emosional yang tidak terpenuhi, tanggung jawab yang diabaikan (oleh salah satu pasangan), perselisihan prinsip yang terus berlanjut, keinginan yang berbeda mengenai anak-anak, hubungan cinta dan kasih sayang yang rapuh, kejadian kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan mental kedua pasangan, kehadiran pihak ketiga, dan keengganan istri untuk menerima poligami. Perceraian juga dapat disebabkan oleh persiapan pernikahan yang kurang matang atau keputusan untuk menikah di usia muda tanpa kesiapan mental yang cukup untuk menjalani kehidupan pascapernikahan. Melihat tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, jelaslah bahwa faktor ini berperan dalam perceraian di kalangan pasangan muda.

Kasus perceraian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini imbas dari tingginya angka pernikahan dini. Data BPS di seluruh Indonesia tahun 2021 ada 447.7543 kasus perceraian, tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian atau meningkat 15,3 persen. Terbanyak Jawa Barat:113.643 kasus, Jawa Timur:102.065 kasus, Jawa Tengah: 85.412 kasus, Daerah Khusus Ibukota:

---

<sup>5</sup> Melani, 'Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru'.

20.029.<sup>6</sup> Kemudian, menurut data BPS, tahun 2023 Provinsi Jawa Timur terdapat 88.213 kasus perceraian.<sup>7</sup> Tak ayal Kabupaten Ponorogo juga memiliki angka perceraian yang tinggi, tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menyidangkan 1982 perkara perceraian.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan kedua kondisi yang memprihatinkan ini, penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada penyebab masing-masing masalah tersebut secara terpisah. Padahal telah banyak penelitian di wilayah lain yang menunjukkan keterkaitan kedua masalah ini. Diantaranya adalah: Jurnal karya Pardede Abigail Elshaddhay Gloria, judul: Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kabupaten Kota Medan hasil penelitian: pernikahan dini yang terjadi Di Kecamatan Medan Belawan Kabupaten Kota Medan yang mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jurnal karya Fadilla Elza Aida Putri, judul: Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang, hasil penelitian: faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya pernikahan dini di Kota Semarang adalah hamil duluan, pelaksanaan dispensasi nikah yang bertujuan untuk mengurangi angka perceraian belum efektif karena kemudahan pendaftaran dispensasi nikah tanpa memperhatikan faktor psikologis dan mental anak, Jurnal karya Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, judul: Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia, hasil penelitian: Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia sangatlah gampang dilaukan karena faktor lingkungan dan pola asuh, dampak dari pernikahan dini lebih banyak pada dampak negatif seperti pengangguran dan kenaikan fertilitas kelahiran di Negara Indonesia, Jurnal karya: Dudi Badruzaman, judul: Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung, Hasil Penelitian: pernikahan dini di Pengadilan Agama Antapani usia termuda 16 tahun, faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Pengadilan Agama Antapani pada bulan Juli tahun 2017: hamil di luar nikah,

---

<sup>6</sup> Melani, 'Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru'.

<sup>7</sup> Badan pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 'Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Timur 2023', 2024 <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUuszTXJPVmqZ2FRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>> [accessed 30 November 2024].

<sup>8</sup> Siti Mas'udah SSos MSi, 'Dosen Unair Tanggapi Lonjakan Perceraian Pasangan Muda Di Ponorogo', 2023 <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dosen-unair-tanggapi-lonjakan-perceraian-pasangan-muda-di-ponorogo>> [accessed 30 November 2024].

ekonomi dan pendidikan, tingkat perceraian yang terjadi paling singkat satu bulan usia pernikahan dan rata-rata empat bulan usia pernikahan.


Penelitian-penelitian terdahulu lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap perceraian namun penelitian tersebut berdiri sendiri dan tidak menjadi satu kesatuan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas mengenai kasus perceraian pada pernikahan dini dan apa saja yang berkaitan dengan perceraian pada pernikahan dini tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan fokus pada dua rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana prevalensi kasus perceraian pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo; 2) bagaimana karakteristik kasus perceraian pada kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan deskripsi analitik. Populasi penelitian ini adalah para pendaftar perceraian pada pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2023.

## **PEMBAHASAN**


### **1. Pevalensi Kasus Perceraian Pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo**

Jumlah kasus perceraian pada usia pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada **Diagram 1**. Pada kasus dispensasi nikah (diska), lonjakan kasus terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan puncaknya mencapai 266 kasus, namun pada periode selanjutnya turun hingga mencapai angka 142 kasus pada 2023. Meskipun terdapat tren penurunan kasus, angka ini masih lebih tinggi dibanding sebelum dinaikannya batas usia pernikahan pada tahun 2019, dengan hanya 97 permohonan dispensasi nikah. Berbeda halnya dengan perceraian, jumlah permohonan pada 2020 justru anjlok 4 kali lipat ke angka 727 kasus, kembali naik hampir dua kali lipat pada dua tahun selanjutnya, lalu kembali turun ke angka 1864 kasus pada 2023. Untuk kasus perceraian pada dispensasi nikah, pada tahun 2019 terdapat 15 kasus, menurun pada tahun 2020 dengan 9 kasus, dan terus naik pada tahun-tahun selanjutnya (tahun 2021 11 kasus, tahun 2022 13 kasus, tahun 2023 16 kasus).



**Diagram 1.** Jumlah Kasus Dispensasi Nikah (Diska), Perceraian, dan Perceraian pada Diska dalam skala logaritmik

Tak hanya tercipta tren yang unik dari segi jumlah kasus, prevalensi kasus perceraian pada dispensasi nikah pun juga membentuk pola yang unik (**Diagram 2**). Jika dibandingkan dengan kasus dispensasi nikah, prevalensi kasus sempat anjlok pada 2019 karena kasus dispensasi nikah yang turun dan kasus perceraian pada dispensasi nikah yang naik. Setelah periode tersebut, prevalensi naik secara terus menerus hingga mencapai 0,11 pada 2023. Akan tetapi, karena rendahnya jumlah kasus diskas sebelum ditetapkan aturan baru, serta didukung dengan perceraian pada dispensasi nikah yang tinggi, maka prevalensi tertinggi terdapat pada 2019 sebesar 0,16. Sebaliknya, tren perceraian dan perceraian pada diskas memiliki tren yang cukup mirip, sehingga prevalensi yang tercipta mengikuti tren tersebut dengan prevalensi tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 0,012, turun pada 2021 dan 2022 sebesar 0,006 dan kembali naik pada 2023 sebesar 0,009. Meskipun jumlah perceraian pada pernikahan dini di tahun 2019 tinggi, rupanya kasus perceraian juga sangat tinggi di tahun tersebut, sehingga prevalensi terendah tercipta di tahun tersebut, sebesar 0,05.



**Diagram 2.** Prevalensi Kasus Perceraian pada Dispensasi Nikah


Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada **Tabel 1**. Berdasarkan table tersebut, dari ketiga kasus tidak teramati adanya korelasi yang signifikan karena nilai  $p > 0,05$ . Walau korelasi yang terbentuk cukup tinggi hingga  $> 0,5$ , namun nilai ini tidak melampaui nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,878 untuk 5 sampel. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga kasus diatas memang berdiri sendiri dan tidak mengikuti tren satu sama lain. Maka dari itu, ketika dispensasi naik pun tidak mempengaruhi kasus perceraian dan kasus perceraian pada pernikahan dini, begitupun sebaliknya.

**Tabel 1.** Hasil Uji Korelasi

		Correlations			
		Diska	Cerai	Diska-Cerai	Tahun
Diska	Pearson Correlation	1	-0,683	-0,866	0,091
	Sig. (2-tailed)		0,204	0,058	0,884
	N	5	5	5	5
Cerai	Pearson Correlation	-0,683	1	0,743	-0,125
	Sig. (2-tailed)	0,204		0,150	0,841
	N	5	5	5	5
Diska-Cerai	Pearson Correlation	-0,866	0,743	1	0,331
	Sig. (2-tailed)	0,058	0,150		0,586
	N	5	5	5	5
Tahun	Pearson Correlation	0,091	-0,125	0,331	1
	Sig. (2-tailed)	0,884	0,841	0,586	
	N	5	5	5	5


**1. Karakteristik Kasus Perceraian pada Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo**

Pelaku perceraian pada pernikahan dini dapat dilihat pada diagram 3. Pelaku pengajuan dispensasi nikah paling banyak dari pihak suami sebanyak 25 orang, kemudian yang mengajukan dari pihak istri sebanyak 19 orang dan yang mengajukan dispensasi nikah baik sepasang (baik suami atau istri) sebanyak 16 orang.



**Diagram 3.** Pelaku Dispensasi Nikah

Perbandingan umur pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan bercerai dapat dilihat pada diagram 4. Dari Diagram 4 dapat disimpulkan bahwa paling banyak Penggugat dan Tergugat menikah di umur 17 tahun, sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai pada usia 22 tahun. Umur Penggugat menikah paling dini usia 13 tahun sedangkan umur Tergugat saat menikah paling dini usia 14 tahun. Dan usia bercerai Penggugat paling dini saat usia 18 tahun sedangkan usia Tergugat saat bercerai paling dini usia 17 tahun.




**Diagram 4.** Perbandingan Umur

Kemudian perbandingan Pendidikan dapat dilihat pada diagram 5, kesimpulannya adalah baik perempuan dan laki-laki yang menikah karena

dispensasi nikah cenderung memiliki pendidikan yang rendah. Bahkan paling banyak hanya bisa tamat sampai jenjang SLTP. Tidak heran jika kebanyakan dari mereka akan Kembali datang ke Pengadilan Agama untuk bercerai.

Pendidikan dan pernikahan dini memiliki hubungan timbal balik yang saling merugikan. Berikut adalah dampak yang akan terjadi jika anak harus menikah pada usia di bawah umur. Tentu saja, anak lelaki harus bekerja untuk menghidupi keluarga barunya, sementara anak perempuan harus berada di rumah menjalankan kewajibannya sebagai istri, terutama jika sudah memiliki anak. Akibatnya, mereka tidak melanjutkan pendidikan. Padahal, pendidikan dapat membentuk pola pikir yang terstruktur dan nantinya menjadi bekal untuk membangun masa depan. Mereka kehilangan masa pendidikan yang akan berdampak pada karir dan ekonomi mereka, sehingga siklus itu akan berulang. Selain itu, bukan hanya pasangan yang sama-sama di bawah umur, tetapi juga ada pasangan di mana salah satunya masih di bawah umur; biasanya yang di bawah umur adalah pihak perempuan, namun tidak menutup kemungkinan juga ada laki-laki di bawah umur yang menikah dengan wanita yang lebih tua. Hal ini juga merugikan bagi laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur, terutama jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian, pasangan meninggal dunia, Karena mereka tidak memiliki bekal untuk menempuh karir.<sup>9</sup>



**Diagram 5.** Perbandingan pendidikan

Umur dispensasi nikah pada perceraian usia dini juga berpengaruh, hal ini dapat dilihat pada diagram 6, kesimpulannya adalah mereka mengajukan cerai saat usia pernikahan mereka 2-4 tahun.

<sup>9</sup> Gracia Veronica Soetjipto, 'Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini', 21 Agustus 2021 <<https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>> [accessed 15 November 2024].

Hal ini didukung oleh hasil studi yang tetap relevan hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa lima tahun pertama dalam pernikahan merupakan periode yang paling krusial. Penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 30% perceraian terjadi pada pasangan yang menikah selama dua hingga lima tahun, sekitar 25 % pernikahan bertahan kurang dari satu tahun. Disisi lain, angka perceraian untuk pasangan yang telah menikah selama 21 hingga 40 tahun adalah terendah, yaitu hanya 6%.<sup>10</sup>

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan pada kasus dispensasi nikah (diska), lonjakan kasus terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dengan puncaknya mencapai 266 kasus, namun pada periode selanjutnya turun hingga mencapai angka 142 kasus pada 2023. Meskipun terdapat tren penurunan kasus, angka ini masih lebih tinggi dibanding sebelum dinaikannya batas usia pernikahan pada tahun 2019, dengan hanya 97 permohonan dispensasi nikah. Berbeda halnya dengan perceraian, jumlah permohonan pada 2020 justru anjlok 4 kali lipat ke angka 727 kasus, kembali naik hampir dua kali lipat pada dua tahun selanjutnya, lalu kembali turun ke angka 1864 kasus pada 2023. Untuk kasus perceraian pada dispensasi nikah, pada tahun 2019 terdapat 15 kasus, menurun pada tahun 2020 dengan 9 kasus, dan terus naik pada tahun-tahun selanjutnya (tahun 2021 11 kasus, tahun 2022 13 kasus, tahun 2023 16 kasus).

Ketiga kasus tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai  $p > 0,05$ . Maka dari itu, dapat diartikan ketiga kasus diatas memang berdiri sendiri dan tidak mengikuti trend satu sama lain. Maka Ketika dispensasi naik pun tidak mempengaruhi kasus perceraian dan kasus perceraian pada pernikahan dini. Penggugat dan Tergugat paling banyak menikah di umur 17 tahun, sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai pada usia 22 tahun. Para Penggugat/Termohon mendaftarkan perceraian saat usia pernikahan mereka 2-4 tahun. Kebanyakan dari mereka adalah lulusan SLTP hal ini semakin mendukung perceraian pada pernikahan dini karena rendahnya Pendidikan.

---

<sup>10</sup> Cahyadi Takariawan, '5 Tahun Pertama Pernikahan Yang Sangat Rawan', 3/8/2023 <<https://www.kompasiana.com/pakcah/64cae730633ebc27d04d9e02/5-tahun-pertama-pernikahan-yang-sangat-rawan>> [accessed 16 November 2024].

Belum lagi usia saat mereka menikah adalah usia remaja yakni 17 tahun dan mereka bercerai saat usia 22 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

Gloria, Pardede Abigail Elshadday, Hasudungan Marcel Ronito, and Rizal Said, 'Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan', *Unes Law Review*, 6.1 (2024), pp. 8816–23

Melani, 'Prof Ahmad Rofiq: Pernikahan Dini Menambah Perceraian Dan Angka Kemiskinan Baru', *Breaking News*, 2023 <<https://kampuspedia.id/prof-ahmad-rofiq-pernikahan-dini-menambah-perceraian-dan-angka-kemiskinan-baru/>> [accessed 30 November 2024]

MSi, Siti Mas'udah SSos, 'Dosen Unair Tanggapi Lonjakan Perceraian Pasangan Muda Di Ponorogo', 2023 <<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dosen-unair-tanggapi-lonjakan-perceraian-pasangan-muda-di-ponorogo>> [accessed 30 November 2024]

Putri, Fadilla Elza Aida Putri, 'Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7.1 (2024), pp. 49–66, doi:10.21111/jicl.v7i1.11254

Soetjipto, Gracia Veronica, 'Kurangnya Pendidikan Menyebabkan Pernikahan Dini', 21 Agustus 2021 <<https://student-activity.binus.ac.id/tfi/2021/08/kurangnya-pendidikan-menyebabkan-pernikahan-dini/>> [accessed 15 November 2024]

Takariawan, Cahyadi, '5 Tahun Pertama Pernikahan Yang Sangat Rawan', 3/8/2023 <<https://www.kompasiana.com/pakcah/64cae730633ebc27d04d9e02/5-tahun-pertama-pernikahan-yang-sangat-rawan>> [accessed 16 November 2024]

Timur, Badan pusat Statistik Provinsi Jawa, 'Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Timur 2023', 2024 <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw=/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html?year=2023>> [accessed 30 November 2024]

Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14 <[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)>

Wowor, Jennyola Savira, 'Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.2 (2021), pp. 230–40